



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15116-15131

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Mencegah Kejahatan Keuangan: Peran Auditor Investigasi dalam Mengungkap Penggelapan Pajak

Galih Setyo Refangga^{1✉}, Rosyid Arifin², Mukhammad Soleh³, Sigit Budi Santoso⁴

Universitas Wisnuwardhana Malang

Email: ranggagalih20@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kejahatan keuangan mencakup beragam tindakan, seperti penggelapan, peretasan, pemalsuan, pencucian uang, korupsi, *insider trading*, dan banyak lainnya. Saat ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi, pelaku kejahatan keuangan semakin canggih dan sulit untuk dideteksi. Salah satu Tindakan melawan hukum yaitu Penggelapan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan upaya auditor investigasi dalam mengungkap kejahatan keuangan Penggelapan Pajak. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah peran dari audit investigasi menyesuaikan daripada pendekatan, seperti pemberian jasa investigasi terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan langsung atau pendekatan litigasi. Dalam konteks strategi detektif audit investigasi menerapkan prosedur-prosedur investigasi unik yang memadukan kemampuan investigasi bukti keuangan dengan muatan transaksinya dengan investigasi tindakan pidana dengan muatan untuk mengobservasi niat atau modus operandi dari pelakunya. Peran audit investigasi dan akuntan investigasi di negara maju dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus kecurangan termasuk penggelapan pajak sangatlah besar.

Kata Kunci: *Auditor Investigasi, Kejahatan Keuangan, Penggelapan Pajak*

Abstract

Financial crime includes diverse acts, such as embezzlement, hacking, counterfeiting, money laundering, corruption, insider trading, and many others. Today, with the rapid development of technology, financial criminals are increasingly sophisticated and difficult to detect. One of the unlawful acts is Tax Evasion. The purpose of this study is to determine the role and efforts of investigative auditors in uncovering financial crimes of Tax Evasion. The method used is to use qualitative methods. The result of the study is the role of the investigating audit adjusting rather than the approach, as the provision of investigative services consists of two approaches, namely the direct approach or the litigation approach. In the context of detective strategy, investigative audits apply unique investigative procedures that combine the investigative ability of financial evidence with the content of the transaction with the investigation of criminal acts with the content to observe the intention or *modus operandi* of the perpetrator. The role of investigative audits and investigative accountants in developed countries in the disclosure and resolution of fraud cases including tax evasion is very large.

Keywords: *Investigative Auditor, Financial Crime, Tax Evasion*

PENDAHULUAN

Kejahatan keuangan semakin canggih dan sulit dideteksi seiring dengan kemajuan teknologi dan sistem keuangan yang semakin kompleks. Penjahat keuangan menggunakan sejumlah taktik canggih untuk menghindari sistem keuangan, termasuk perbankan tradisional, perdagangan saham, dan transaksi digital. Akibatnya, kejahatan keuangan telah berkembang menjadi masalah global yang menuntut perhatian besar dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor bisnis. Kejahatan keuangan mencakup beragam tindakan, seperti penggelapan, peretasan, pemalsuan, pencucian uang, korupsi, *insider trading*, dan banyak lainnya. Saat ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi, pelaku kejahatan keuangan semakin canggih dan sulit untuk dideteksi. Mereka memanfaatkan inovasi dalam dunia digital untuk melanggar aturan, merampok aset keuangan, dan menghindari pertanggungjawaban. Kejahatan keuangan bukan hanya sekadar masalah hukum, ini juga adalah isu sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kepercayaan dalam sistem keuangan serta kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sipil, pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam upaya pencegahan, pengungkapan, dan penindakan kejahatan keuangan. Salah satu Tindakan melawan hukum yaitu Penggelapan Pajak, Penggelapan Pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayar sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. Penggelapan pajak

dapat melibatkan berbagai metode, seperti menyembunyikan pendapatan, menggelembungkan biaya, atau menggunakan skema *offshore* yang ilegal untuk menyimpan aset.

Program-program pemerintah seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur akan sangat diuntungkan dengan adanya lebih banyak uang pajak, tetapi sebaliknya, penggelapan pajak memotong dana tersebut. Orang-orang yang jujur dalam membayar pajak juga akan dirugikan jika penggelapan pajak membuat mereka harus membayar lebih banyak. "Definisi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," demikian bunyi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007. Kasus penggelapan pajak yang melibatkan Hartanto Sutardja di Tabanan, Bali pernah dimuat di finance.detik.com (2023). Kasus penggelapan pajak yang dilakukan Hartanto Sutardja terbukti bersalah tanpa keraguan. Atas nama perusahaannya, PT PAZIA RETAILINDO, Hartanto Sutardja dengan sengaja tidak menyerahkan faktur pajak masukan untuk perolehan dan distribusi produk kena pajak. Kerugian besar yang diakibatkan oleh kasus-kasus penggelapan pajak di Indonesia telah mengarah pada kesimpulan bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang tidak secara eksplisit mengatakan bahwa wajib pajak harus sudah memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak), sesuai dengan definisi yang diberikan. Individu yang tidak memiliki NPWP tetap dapat diklasifikasikan sebagai wajib pajak asalkan mereka memiliki hak dan kewajiban yang sah terkait perpajakan. Wajib pajak dapat menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dengan sengaja menyembunyikan pendapatan mereka. Menurut penelitian, wajib pajak yang memiliki bisnis dapat memanipulasi catatan keuangan mereka untuk mengungkapkan jumlah uang yang berbeda dari yang seharusnya dilaporkan. Sama halnya dengan wajib pajak perorangan, perusahaan juga dapat melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan jasa akuntan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah akuntansi. Menurut Mardiasmo (2009), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah ketika wajib pajak (baik orang pribadi maupun

badan) dengan sengaja melanggar hukum dengan tujuan untuk menurunkan kewajiban pajaknya. Karena dilakukan dengan cara yang tidak sah, maka penghindaran pajak ini juga bersifat ilegal. Wajib pajak memberikan data yang tidak benar atau salah atau memalsukan dokumen karena kurangnya pemahaman tentang peraturan pajak yang penting. Untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya, beberapa orang dengan sengaja menyembunyikan informasi dengan menghapus transaksi atau data tertentu dari sistem. Hal ini sering terjadi pada wajib pajak OP yang memiliki badan usaha/UKM, meskipun tingkat pajaknya tidak setinggi wajib pajak badan yang dapat mengelak pajak hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Pasal 39 ayat (1) huruf c atau d UU 28/2007 yang selengkapnya berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. *tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;*
- b. *menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;*

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar".

Menurut Fitrawansyah (2014:21) audit investigasi adalah: "Bagian dari manajemen kontrol yang dilaksanakan dalam kegiatan internal audit disamping audit lainnya seperti audit keuangan dan audit kepatuhan atau *compliance audit*". Seorang auditor investigasi, khususnya dalam bidang penggelapan pajak, bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan audit keuangan secara menyeluruh untuk mengungkap, mengumpulkan bukti, dan memastikan terjadinya kasus penggelapan pajak. Berdasarkan definisi yang diberikan, audit investigasi adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan meneliti contoh-contoh kecurangan, terutama dalam laporan keuangan, dengan menggunakan keahlian khusus seorang auditor. Analisis yang dilakukan oleh auditor investigatif merupakan komponen penting dari laporan, karena menyajikan penemuan, penilaian, dan saran yang dibuat selama pemeriksaan. Auditor investigasi beroperasi secara independen untuk mendeteksi dan mengungkap setiap contoh penghindaran pajak. Mereka dapat dipekerjakan oleh organisasi internal atau dikontrak oleh entitas eksternal, seperti pemerintah atau firma hukum, untuk melakukan investigasi yang berkaitan dengan penipuan pajak. Tanggung jawab utama mereka adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mendeteksi potensi pelanggaran pajak.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran dan kontribusi auditor investigasi dalam mendeteksi kasus-kasus penggelapan pajak dan mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya dari mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data faktual, menganalisis, dan menyajikan temuan-temuan tanpa melakukan pengujian hipotesis. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif, seperti yang didefinisikan oleh Moleong (2011:4), adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui penggunaan kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari individu-individu dan perilaku yang diamati. Sementara itu, berdasarkan pemahaman yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berbeda: data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah pendapat dari auditor investigasi, baik perwakilan dari *junior auditor*, *senior auditor*, *supervisor*, *manager*, atau *partner*, sehingga diharapkan informasi yang diberikan dapat saling melengkapi satu sama lain dan data sekunder adalah aturan terkait. Strategi pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang melibatkan pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria ini ditentukan dengan mengidentifikasi individu yang memiliki pemahaman paling baik tentang objek atau situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2012:218). Individu yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mendapatkan wawasan yang lebih rinci adalah auditor investigasi yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian ini menggunakan dua metodologi pengumpulan data, yaitu investigasi lapangan yang berpusat pada wawancara dan studi kepustakaan. Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Miles dan Huberman (1984), terdiri dari proses *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Teknik pengujian kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui perpanjangan pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Auditor Investigasi Dalam Mengungkap Kejahatan Keuangan Penggelapan Pajak

Laporan keuangan harus dipublikasikan oleh semua perusahaan, terutama perusahaan yang sudah go public. Para pemangku kepentingan mengandalkan data keuangan sebagai referensi untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, agar laporan tersebut relevan dan dapat dipercaya, laporan keuangan harus memberikan informasi yang

akurat tanpa kesalahan besar atau salah saji. Ada dua kategori utama kesalahan akuntansi, seperti yang dinyatakan oleh Sukrisno Agoes (2013): kekeliruan dan kecurangan. Kesengajaan, lebih khusus lagi komponen kesengajaan, adalah hal yang membedakan keduanya. Tidak ada unsur mengambil keuntungan, dan aspek ketidaksengajaan ada pada kekeliruan. Sementara itu, ketidakjujuran dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok. Yang membedakan kecurangan dengan kesalahan, menurut SA Seksi 316 (2001), adalah aktivitas itu sendiri. Tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dapat menyebabkan salah saji laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa "KAP dalam ikut serta membantu pemberantasan kecurangan atau fraud sebelum melaksanakan audit juga terdapat *brainstorming* dengan klien dan menanyakan hal-hal seperti apakah ada asset yang terindikasi adanya pencucian uang atau hasil daripada penggelapan pajak, apabila terdapat hal yang disebutkan di atas maka KAP berhak untuk menolak untuk mengaudit, atau apabila diketahui pada saat telah terjun audit maka KAP juga masih berhak menghentikan sepihak apabila telah ditemukan adanya praktik pencucian uang atau hasil daripada penggelapan pajak"

Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh datacenter.ortax.org pada tahun 2022, kesenjangan dalam strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan dan individu semakin meningkat karena penurunan transparansi tata kelola data dan informasi keuangan di Indonesia. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan kemungkinan terjadinya aktivitas penipuan. Menurut penelitian Tax Justice Network yang berjudul Financial Secrecy Index 2022, posisi Indonesia dalam menjaga kerahasiaan informasi keuangan telah meningkat dari peringkat 79 di tahun 2020 menjadi peringkat 66 di tahun ini. Skor 100 menunjukkan tingkat kerahasiaan tertinggi, yang pada gilirannya menandakan tingkat transparansi yang rendah. Sebaliknya, skor 0 menunjukkan tingkat transparansi yang cukup di mana data keuangan dan pajak tidak dianggap rahasia. Laporan ini menyoroti berbagai metrik yang menunjukkan penurunan transparansi di Indonesia. Tingkat kerahasiaan perbankan, yang diukur dengan skala 100, meningkat dari 34 pada tahun 2020 menjadi 41 tahun ini. Selain itu, statistik pajak penghasilan (PPh) pribadi menunjukkan peningkatan yang signifikan, melonjak dari 0 menjadi 38. Selain itu, tingkat kerahasiaan seputar penggelapan pajak juga mengalami peningkatan yang signifikan, dengan indeksnya melonjak dari 0 menjadi 90. Untuk secara efektif mengurangi bahaya signifikan yang ditimbulkan oleh penggelapan pajak, pemerintah harus menerapkan berbagai langkah.

Contoh kegiatan penipuan telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan terhadap perekonomian. Kecurangan di sektor publik menyebabkan kerugian keuangan bagi negara, tetapi di sektor swasta menyebabkan kerugian bagi para pelaku bisnis karena pelanggaran kewajiban kontrak. Bisnis Enron bertanggung jawab atas skandal penipuan terbesar. Skandal akuntansi yang luas mengakibatkan kerugian hingga US\$74 miliar atau setara dengan Rp1.008.176.000.000.000.000 dengan kurs Rp13.624/US\$ pada 29 Januari 2020 (sumber: www.acfe.com/fraud-tree.aspx). Contoh kasus kecurangan di Indonesia mencakup kasus yang terjadi pada tahun 2018 yang melibatkan PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia mencatatkan laba sebesar USD890,85 ribu atau setara dengan Rp11,33 miliar dengan asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS. Sebagai akibatnya, direksi yang bersangkutan dan Kantor Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas hal tersebut juga dikenakan sanksi. Pada tahun 2019, kasus kecurangan lainnya terjadi di PT Asuransi Jiwasraya.

Rosjidi (2001) mendefinisikan Audit Investigatif sebagai audit yang dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran, seperti kecurangan, penyimpangan, pengeluaran yang melanggar hukum, atau penyalahgunaan wewenang dalam lingkup pengelolaan keuangan negara. Dugaan tersebut harus memenuhi kriteria tindak pidana korupsi, kolusi, atau nepotisme. Auditor bertanggung jawab untuk mengungkapkan temuan tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, kejaksaan, atau kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Audit investigasi dikategorikan menjadi dua jenis: Audit Investigasi Proaktif dan Audit Investigasi Reaktif. Menurut Tuanakotta (2016:322), aksioma audit investigatif merupakan asumsi dasar yang sudah terbukti dengan sendirinya dan tidak perlu dibuktikan lagi. Audit investigatif adalah pemeriksaan terfokus yang bertujuan untuk mengungkap inefisiensi atau penyalahgunaan wewenang dalam area tanggung jawab tertentu. Audit ini tidak memiliki batas waktu dan hasilnya disajikan dalam bentuk rekomendasi untuk ditindaklanjuti, berdasarkan tingkat keparahan penyimpangan wewenang yang ditemukan.

Tujuan dari audit investigasi adalah untuk menemukan dan mengungkap contoh-contoh kesalahan, seperti penipuan atau perilaku kriminal. Teknik, strategi, dan pendekatan yang sering digunakan dalam investigasi juga disertakan. Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) adalah produk sampingan dari Audit Investigatif dan dapat digunakan sebagai titik awal untuk investigasi tambahan atau tindakan hukum oleh pihak yang berwenang jika diperlukan. Investigasi yang ditargetkan selalu mencakup audit investigatif. Menurut Peraturan Inspektur Jenderal No.172 tahun 2020, audit investigasi adalah prosedur metodis

yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berkualifikasi dan tidak memihak dengan tujuan untuk mendapatkan bukti konkret tentang tanda-tanda korupsi atau tujuan lain yang telah ditetapkan, sesuai dengan aturan yang relevan. Menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti adalah bagian dari proses ini. Tindakan operasional yang mungkin melanggar aturan yang relevan adalah fokus utama dari audit investigasi. Ruang lingkup audit investigatif ditentukan oleh parameter geografis, temporal, dan parameter lain yang relevan yang berkaitan dengan tindakan yang sedang diperiksa (BPKP, 2017).

Penerapan prinsip-prinsip dasar audit investigasi dan teknik-teknik yang tepat dan kompeten sangat berdampak pada pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan, memungkinkan identifikasi dini potensi kecurangan dan aktivitas kriminal sebelum meningkat menjadi pelanggaran yang lebih besar. Audit investigatif memainkan peran penting dalam mengungkap kecurangan pelaporan keuangan dengan mengumpulkan informasi secara agresif melalui cara lisan atau tertulis dan menganalisis materi yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi potensi terjadinya kecurangan.

BPKP (2017) menguraikan bahwa proses pelaksanaan audit investigatif terdiri dari beberapa langkah yang berbeda, yang secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam lima tahap: penilaian informasi awal, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Selama prosedur tersebut, berbagai strategi diterapkan dalam upaya untuk mengumpulkan bukti. Beberapa teknik itu diantaranya: "(1) teknik audit, yaitu dengan memeriksa fisik, meminta konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitikal, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee, menghitung kembali, dan mengamati; (2) teknik perpajakan dengan menggunakan teknik *net worth methode* dan *expenditure methode* terhadap pajak dan *organized crime*; (3) *Follow the money*, dengan memahami naluri pelaku terlebih dahulu, perbandingan harta kekayaan pelaku, data mining, dan penentuan *the currency of crime* (mata uang kejahatan); (4) *Computer forensic*, dengan teknik *imaging*, *processig*, dan *analyzing*; dan (5) teknik kunci dengan *predication*, *fraud theory approach*, *approach the suspect*, dan *report*".

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar dan prosedur yang diperlukan bagi individu profesional di KAP atau "Akuntan Publik", ketika melakukan pemeriksaan investigatif yang tidak melibatkan informasi keuangan historis yang tercakup dalam pedoman pemeriksaan investigatif. Pedoman ini didasarkan pada Buku Panduan Jasa Investigatif Perikatan Investigatif.

Berdasarkan Buku Pedoman Jasa Investigasi Perikatan Investigatif Untuk Tujuan Pemeriksaan Investigatif terdapat pula Ruang Lingkup Permintaan Pemeriksaan Investigatif:

- 1) Melaksanakan pemeriksaan investigatif untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai temuan dari pemeriksaan sebelumnya. Jika dalam pemeriksaan investigasi sebelumnya ditemukan adanya kecurigaan yang kuat atas kecurangan pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan negara, maka berdasarkan permintaan dari pihak yang berwenang, pemeriksaan investigasi dapat dimulai.
- 2) Permintaan entitas usaha atas dugaan kecurangan pengelolaan keuangan
- 3) Permintaan Aparat Penegak Hukum (APH)

Atas permintaan APH, dapat ditindaklanjuti dengan perikatan pemeriksaan investigatif dan/atau perikatan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan/keuangan negara dan/atau pemberian keterangan ahli (pada proses penyidikan atau proses peradilan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber juga menyatakan "bahwa dalam audit terdapat 2 jasa yaitu atestasi dan non atestasi. Jasa atestasi adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan, keuangan proforma, *review* laporan keuangan. Jasa non atestasi merupakan jenis jasa dimana akuntan publik tidak memberikan pendapat, ringkasan temuan, keyakinan negatif, atau bentuk lain opini pribadi, dalam audit investigasi ini termasuk dalam jasa yang atestasi".

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber juga menyatakan "bahwa audit investigasi yang pernah dilakukan berdasarkan permintaan klien/entitas usaha, terkait permintaan dari APH masih dalam taraf menjadi saksi ahli dalam penyidikan maupun persidangan."

Berdasarkan Pedoman Standar Jasa Investigasi (2021) Kerangka Perikatan Jasa Investigasi pada Bagian Definisi dan Tujuan Perikatan Jasa Investigasi pada poin 9 yaitu Pemberian jasa investigasi terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan langsung atau pendekatan litigasi. Pendekatan langsung adalah permintaan jasa investigasi oleh entitas usaha atau korporat, baik yang diawali dengan kecurigaan pemilik, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maupun diawali dengan temuan audit sebelumnya. Pendekatan litigasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian perkara di antara para pihak yang bersengketa, baik melalui jalur hukum, pengadilan, atau badan adjudikasi lainnya maupun jalur lainnya.

Upaya Auditor Investigasi Dalam Mengungkap Kejahatan Keuangan Penggelapan Pajak

Prevalensi penggelapan pajak di hampir semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh beberapa peraturan yang dibuat oleh organisasi pemerintah yang berbeda, termasuk Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP). Taktik apa pun yang efektif dalam mencegah penggelapan pajak tidak mungkin dapat mengatasi masalah penggelapan pajak secara menyeluruh. Menyebarluaskan strategi nasional untuk memberantas penggelapan pajak kepada masyarakat luas, bersama dengan menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas penggelapan pajak, adalah sangat penting. Lembaga-lembaga khusus, seperti profesi audit investigasi, saat ini belum ada atau belum dikerahkan untuk menemukan dan memberantas situasi korupsi di Indonesia, sehingga gagal mempertahankan kompetensi profesional.

Berikut ini langkah-langkah audit forensik atau audit investigasi secara umum dan singkat adalah (Pusat Pendidikan dan Latihan BPKP):

1. Menerima tugas

Kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara kompeten adalah pertimbangan utama bagi auditor forensik. Bekerja sebagai auditor forensik menuntut pemahaman yang mendalam tentang hukum serta keahlian dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu, auditor harus dididik tentang cara menyimpan bukti dengan benar, serta cara melakukan investigasi dan interogasi. Tidak ada auditor yang boleh melayani kebutuhan audit umum dan audit forensik untuk pelanggan yang sama.

2. Perencanaan

Tim auditor harus berhati-hati dalam menyusun strategi pelaksanaan tugas audit forensik. Ruang lingkup upaya audit ini harus mengecualikan hal-hal berikut ini: (1) Proses yang melibatkan penentuan jenis kecurangan tertentu, durasi kecurangan, metode yang digunakan untuk melakukan kecurangan, mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas kecurangan tersebut, dan mengukur kerugian keuangan yang dialami oleh klien. Selain itu, bukti-bukti dikumpulkan untuk digunakan dalam proses hukum. (2) Rekomendasi dibuat untuk mencegah terjadinya kecurangan di masa depan. (3) Metode yang paling efektif untuk mendapatkan bukti dipertimbangkan. (4) Teknik-teknik audit berbantuan komputer digunakan jika dianggap perlu.

3. Mengumpulkan bukti

Auditor forensik harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sifat spesifik dari kecurangan dan metode yang digunakan dalam pelaksanaannya untuk mengumpulkan bukti yang menyeluruh. Bukti yang dikumpulkan harus cukup untuk menentukan identitas pelaku, modus operandi penipuan, dan tingkat kerugian finansial yang terjadi. Auditor forensik memiliki pengetahuan khusus dalam

mengumpulkan bukti untuk proses hukum dan memastikan penanganan dan penyimpanan bukti yang tepat sampai bukti tersebut disajikan di pengadilan. Jika ada bukti yang tidak terkumpul atau jika ada ketidaknormalan dalam lacak balak, bukti tersebut dapat digugat selama persidangan dan berpotensi digunakan sebagai bukti yang memberatkan. Auditor forensik harus waspada terhadap kemungkinan tersangka menyalahgunakan, merusak, atau menghancurkan barang bukti. Berbagai teknik dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti, termasuk: "(1) menguji kontrol untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi kecurangan, (2) menggunakan prosedur analitis untuk membandingkan tren dari waktu ke waktu atau menilai kinerja segmen bisnis yang berbeda dengan bantuan teknik audit berbantuan komputer, dan (3) menggunakan teknik substantif seperti rekonsiliasi, penghitungan uang tunai, inspeksi fisik, dan tinjauan dokumen. Tujuan utama auditor forensik adalah untuk mendapatkan pengakuan dari pelaku, yang mengonfirmasi terjadinya suatu tindakan penipuan". Untuk memastikan efektivitas, auditor forensik harus menahan diri untuk tidak melakukan konfrontasi langsung dengan tersangka sampai mereka mengumpulkan cukup bukti untuk mendukung pengakuan.

4. Pelaporan

Klien mengharapkan bahwa laporan tersebut akan mencakup penemuan-penemuan investigasi, termasuk ikhtisar ringkas tentang bukti-bukti yang digunakan untuk menentukan tingkat kerugian finansial yang diakibatkan oleh aktivitas penipuan. Laporan tersebut juga harus membahas perencanaan strategis penipu atas skema tersebut, serta metode spesifik yang digunakan untuk menghindari tindakan yang ada. Lebih jauh lagi, auditor forensik harus mengusulkan peningkatan pada sistem kontrol organisasi untuk secara proaktif mencegah terjadinya kecurangan di masa depan.

5. Tuntutan Hukum

Auditor forensik dapat terlibat dalam sengketa hukum karena investigasi yang disebutkan di atas, di mana mereka akan bertindak sebagai perwakilan hukum untuk terdakwa di pengadilan. Hasil investigasi akan dipresentasikan di pengadilan, dan auditor forensik dapat diminta untuk memberikan kesaksian mengenai bukti yang telah mereka kumpulkan dan menjelaskan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi terdakwa. Agar pihak non-akuntan yang memberikan bukti di persidangan dapat memahami pentingnya isu-isu akuntansi yang kompleks, sangat penting bagi auditor forensik, yang diminta untuk bersaksi, untuk dapat melakukannya

dengan cara yang jelas dan profesional, serta menyederhanakan kerumitan tersebut ke dalam istilah-istilah yang mudah dipahami.

Indonesia baru saja mulai melihat manfaat dari penerapan keahlian dan prosedur audit investigatif. Banyak individu dan organisasi yang bekerja untuk mewujudkan rencana ini, namun Deputi Kepala Bidang Pengawasan Khusus BPKP dan BPKP sendiri sangat berperan penting. Sejalan dengan mandatnya, audit investigasi - yang disebut sebagai pemeriksaan khusus di BPKP - dibatasi untuk menyelidiki gugatan perdata dan kasus-kasus pidana ekonomi yang melibatkan institusi pemerintah atau uang. Investigasi menyeluruh terhadap potensi korupsi atau pelanggaran perdata dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian yang berdampak pada keuangan, aset, atau ekonomi negara (BPKP, 1999). Penekanan diberikan pada kerja sama antara BPKP dan otoritas penegak hukum, termasuk kejaksaan dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi (Jampidsus). Dalam rangka bekerja sama dalam promosi dan pelaksanaan audit, kami menjalin kerja sama ini. Auditor dari Kejaksaan Agung dan BPKP diizinkan untuk menyuarakan pendapat profesional mereka selama ekspose dan prosedur pemeriksaan khusus sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Namun perlu diingat bahwa auditor biasanya tidak memiliki pengetahuan untuk mengetahui apakah suatu tindakan benar-benar melanggar hukum. Keandalan laporan keuangan ditingkatkan oleh auditor, yang memiliki pemahaman tentang akuntansi dan audit serta berfungsi sebagai penengah yang objektif. Jika auditor memiliki pendidikan, pengalaman kerja, dan keakraban yang diperlukan dengan industri dan bisnis klien, mereka seharusnya dapat menemukan tindakan ilegal apa pun yang dilakukan oleh klien. Apakah sesuatu itu ilegal atau tidak, biasanya diputuskan oleh keputusan hakim, penilaian ahli, atau nasihat dari pengacara yang berpengalaman (IAI: 2001). Terlepas dari kenyataan bahwa auditor tidak berada dalam bisnis untuk menyelesaikan kejahatan, mereka harus bekerja sama dengan pihak yang berwenang ketika melakukan pemeriksaan khusus.

Berhasil atau gagalnya suatu audit investigasi pada akhirnya menjadi tanggung jawab auditor yang bertindak sebagai pelaksana. Pemahaman yang menyeluruh tentang asuransi, pajak, mata uang, dan pasar modal sangat penting bagi seorang auditor investigasi, begitu pula pemahaman yang kuat tentang peraturan perbankan di seluruh dunia, termasuk standar Indonesia dan internasional. Ketika melakukan audit untuk mengasah intuisi analitis, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang masalah. Auditor ahli, praktisi, dan ahli dalam bidangnya harus bekerja sama. Pengetahuan mereka tentang masalah yang dihadapi dan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh orang yang tidak jujur adalah yang paling penting.

Memiliki kemauan yang kuat, pengendalian diri, dan ketangguhan adalah kualitas yang diperlukan bagi seorang auditor investigatif.

Karena pentingnya partisipasi penegak hukum, akuntan investigasi tidak dapat menyelesaikan kasus penggelapan pajak sendiri. Auditor investigasi tidak memiliki wewenang untuk memulai proses hukum, meskipun mereka mungkin menemukan bukti penggelapan pajak. Akuntansi dan penegakan hukum mengikuti seperangkat norma dan peraturan yang diterapkan melalui proses politik. "DPR berdiri di atas fondasi kehidupan politik yang kondusif" adalah pernyataan yang sangat penting. Masyarakat akan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pekerjaan akuntan - baik di pemerintahan maupun di perusahaan swasta - jika mereka mengakui dan menggunakan ilmu audit investigasi, karena saat ini masyarakat menganggap bahwa akuntan adalah profesi yang eksklusif dan lebih dekat dengan pemilik modal. Sangat penting bagi para akuntan dari berbagai latar belakang untuk berkolaborasi dalam mematahkan mitos-mitos tersebut, terutama yang terkait dengan organisasi sektor publik, pendidikan, dan pemerintahan. Akuntan di zaman sekarang harus lebih vokal dalam gerakan publik, seperti menyerukan perhatian pada kasus-kasus penggelapan pajak, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntan, meningkatkan profesionalisme, dan menekankan tugas sosial akuntan.

Sejumlah perspektif yang berbeda dapat digunakan untuk memeriksa penghindaran pajak. Strategi untuk pencegahan dan penghapusan penghindaran pajak yang sesuai dapat dikembangkan berdasarkan pendekatan yang dipilih. Dari perspektif alur proses, kita dapat mengamati penghindaran pajak dalam tiga tahap: sebelum, selama, dan setelah tindakan penghindaran pajak. Langkah-langkah pencegahan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa penghindaran pajak tidak terjadi. Menemukan contoh-contoh penggelapan pajak membutuhkan pendekatan investigasi ketika situasi membutuhkannya. Pada saat yang sama, upaya untuk menangani penggelapan pajak sesuai hukum yang berlaku akan menindas jika sudah terjadi. Akar penyebab penggelapan pajak harus menjadi dasar pengembangan dan implementasi langkah-langkah pencegahan. Upaya pencegahan perlu dilakukan untuk setiap penyebab penggelapan pajak yang terdokumentasi untuk meminimalkan penyebab tersebut. Selain itu, Anda juga harus melakukan apa yang dapat Anda lakukan untuk mempersulit orang menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Tujuan mengembangkan dan menerapkan taktik detektif adalah untuk menemukan dengan cepat dan akurat contoh-contoh penggelapan pajak jika sudah terjadi. Untuk mencegah kerugian yang lebih parah, penting untuk bertindak cepat setelah menemukan penghindaran pajak. Para pelaku penggelapan pajak harus menghadapi konsekuensi

hukum yang cepat dan memadai, oleh karena itu perlu untuk merancang dan melaksanakan langkah-langkah hukuman. Untuk memastikan bahwa kasus-kasus penggelapan pajak ditangani secara efisien dan akurat, perlu dilakukan analisis dan penyempurnaan di semua area proses, mulai dari penyelidikan awal hingga penuntutan dan akhirnya ke pengadilan.

Kasus penggelapan pajak dapat dicegah, diketahui atau diungkap, dan diselesaikan secara efektif melalui audit investigasi yang terbagi dalam tiga kategori: detektif, represif, dan preventif. Berbeda dengan negara-negara industri, Indonesia memiliki frekuensi audit investigasi yang relatif rendah dan peran strategis profesi akuntan investigasi dalam mengungkapkan kecurangan penggelapan pajak. Kurangnya standar yang ditetapkan untuk bidang ini dan tidak diajarkannya akuntansi investigasi dalam program-program pendidikan akuntansi turut berkontribusi terhadap keadaan ini. Sebagai usaha patungan antara institusi akademis dan industri akuntansi, pendidikan akuntan investigasi mengajarkan siswa dasar-dasar bukti dan hukum kasus.

Segitiga Akuntansi Investigasi bergantung pada prinsip-prinsip hukum yang paling penting untuk menentukan adanya kerugian dan untuk menghitung kerugian tersebut. Tuanakotta menjelaskan keterkaitan antara ketiga unsur dalam Segitiga tersebut sebagai berikut (Weygandt JJ, Kieso DE, Kimmel PD. 2008) :

1. Akuntansi forensik memiliki pengalaman dengan situasi kerugian di organisasi komersial dan publik. Dalam hal pemerintahan, ada kerugian di tingkat negara bagian dan federal. Kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran komitmen juga terjadi di dunia bisnis. Segitiga Akuntansi Forensik dimulai dengan kerugian. Dasarnya adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: Barangsiapa melakukan perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang tersebut mengganti kerugian tersebut.
2. Tidak seorang pun dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian kecuali jika ada perbuatan melawan hukum.
3. Terdapat hubungan atau hubungan sebab akibat antara tindakan ilegal dan kerugian. Para profesional di bidang hukum berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kesalahan dan hubungan sebab akibat. Untuk menentukan tingkat kerugian, akuntan forensik adalah ahlinya. Akuntan forensik dapat sangat berguna bagi pengacara dan profesional hukum lainnya dalam mengumpulkan bukti untuk membuktikan hubungan sebab akibat.

Audit investigatif memiliki beberapa kegunaan potensial karena metode yang manjur untuk mengungkap dan membuktikan kejahatan penggelapan pajak melalui sudut pandang

segitiga penipuan di pengadilan. Para penghindar pajak dan calon penghindar pajak dapat dihalangi dari pemikiran bahwa mereka dapat lolos dari jerat hukum jika mereka melakukan audit investigatif dengan profesi akuntan forensik. Karena para penghindar pajak takut bahwa akuntan forensik akan mengetahui kejahatan mereka dengan cepat, maka akuntansi investigasi digunakan sebagai tindakan pencegahan untuk menghentikan penggelapan pajak.

Dalam upaya mengungkap penggelapan pajak ilegal atau taktik detektif, audit investigatif juga dapat berguna. Membandingkan audit pada umumnya dengan audit investigasi mengungkapkan perbedaan sistemik dalam prosedur investigasi. Hasil audit dari audit investigatif yang dibuat khusus untuk mengumpulkan dan menyediakan bukti untuk prosedur hukum akan lebih berharga dibandingkan dengan hasil audit umum standar profesi akuntan. Dalam hal strategi detektif, audit investigasi menggunakan prosedur investigasi khusus yang mencakup pemeriksaan bukti keuangan dan isi transaksi, serta pemeriksaan tindakan kriminal dan isi dari niat pelaku atau metode operasi. Pengungkapan dan penyelesaian situasi kecurangan, termasuk penggelapan pajak, sangat dibantu oleh audit investigasi dan akuntan investigasi di negara-negara industri. Namun., Indonesia belum memiliki badan resmi yang mengatur bidang akuntansi investigasi dan lembaga pendidikan yang mapan untuk melatih calon-calon yang berkualitas. Jelaslah bahwa komunitas akuntansi di Indonesia, khususnya bagian akuntan pendidik, harus memperhatikan situasi ini. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan penelitian teoritis atau empiris tentang cara terbaik untuk melatih orang Indonesia menjadi akuntan investigasi, serta cara terbaik untuk menyusun profesi akuntansi investigasi di Indonesia.

SIMPULAN

Peran penting yang dimainkan oleh auditor investigasi dalam mencegah dan mengungkap praktik penggelapan pajak. Temuan kami menyoroti kontribusi vital auditor investigasi dalam meningkatkan deteksi, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap penggelapan pajak, serta memperkuat integritas sistem perpajakan secara keseluruhan. Peran dari audit investigasi menyesuaikan daripada pendekatan, seperti pemberian jasa investigasi terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan langsung atau pendekatan litigasi. Dalam konteks Upaya audit investigasi dengan strategi detektif audit investigasi menerapkan prosedur-prosedur investigasi unik yang memadukan kemampuan investigasi bukti keuangan dengan muatan transaksinya dengan investigasi tindakan

pidana dengan muatan untuk mengobservasi niat atau modus operandi dari pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2013. *Auditing Petunjuk Praktis pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*
- BPKP. (2017). Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi
- Fitrawansyah. 2014. *Fraud Auditing Edisi Pertama*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2001). SA Seksi 316 *Pertimbangan Atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan. Standar Profesional Akuntan Publik*, 312(70).
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rosjidi, 2001, *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah : Kerangka, Standar, dan Metode*, Aksara Satu, Surabaya
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2016). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat
- Weygandt JJ, Kieso DE, Kimmel PD. 2008. *Accounting principles*. 8th edn: Wiley
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Inspektur Jenderal No.172 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Audit Investigasi
- Pedoman Standar Jasa Investigasi (2021) Kerangka Perikatan Jasa Investigasi
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6899327/terbukti-gelapkan-pajak-pengusaha-ini-dibui-dan-denda-rp-292-m>.
- <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18134>
- www.acfe.com/fraud-tree.aspx
- <https://fsi.taxjustice.net/>